



PUTUSAN

No. 2112 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **JINAL Bin SANGGAL** ;
Tempat lahir : Pertapakan ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 2 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : **ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA** ;
Tempat lahir : Muara Pea ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 18 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah Dusun III Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama : **JASIDIN Bin H. SAMIRUDDIN**
Tempat lahir : Pemuka;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa

IV. Nama : **WALIYONO Bin ZULKIFLI.**

Tempat lahir : Rimo;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 30 Oktober 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

V. Nama : **ZUMAAH Alias MASENG Alias MAAH**

Bin Alm. MIUN;

Tempat lahir : Paya Bumbung;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Paya Bumbung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (anggota LSM GEMPA)

VI. Nama : **SAMSOL Bin USMAN;**

Tempat lahir : Pemuka;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/18 September 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pemuka, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani

VII. Nama : **SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Alias**

SABAR;

Tempat lahir : Pertampakan;

Umur/ tanggal lahir : Perkiraan umur 20 tahun/ tanggal, bulan dan tahun tidak ingat lagi;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pertampakan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa :

Pertama :

Bahwa mereka : Terdakwa I. Jinal Bin Sanggal, Terdakwa II. Zulkifli Sijabat Bin H.Hasanuddin Ginja , Terdakwa III. Jasidin Bin H.Samiruddin, Terdakwa IV. Waliyono Bin Zulkifli, Terdakwa V. Zumaah Als Maseng Als Maah Bin Alm.Miun, Terdakwa VI. Samsol Bin Usman dan Terdakwa VII. Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als Sabar, bersama-sama dengan saksi H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, saksi Idan Bin Alm. Liter, saksi Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, saksi Wadi Bin Sakban, saksi Azwar Anas Bin Ralimuddin, saksi Sabirun Bin Uyung Oga, saksi Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan dan saksi Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, *"Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan Kantor Bupati Aceh Singkil, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu"* yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat H. Sairun Ujung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa membacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco / Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yang

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah penundaan pematokan permanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Nafasindo / Ubertraco dengan masyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita Acara tersebut, kemudian H. Sairun Ujung, S. Ag, menyampaikan arahan dengan mengatakan *"Berita Acara ini surat gila, hari ini pemkab aceh singkil lebih takut kepada Ubertraco dari pada masyarakat, sekarang kita tunjukkan kekuatan kita, apa yang harus kita sampaikan hari ini, nanti ada petunjuk kami, dari beberapa orang akan mengadakan rapat, tunggu komando, hari ini dengan surat ini kita sudah tidak punya pemerintahan lagi"*, kemudian sdr Jaminuddin Berutu bin Jakfar Berutu mengatakan *"cukup kecewa isi surat ini"* dan kemudian sdr. Rusli Jabat, S.Hi. bin Alm. Rasidin Jabat mengatakan *"Allah Hu Akbar"* sambil mengangkat tangan kanannya keatas sambil mengatakan, *"kita bawa ini surat dari malaikat Izrail, malaikat Izrail hari ini, yang mereka tanda tangani ini surat perang, mereka jual kita beli,"* dan kemudian mengutip kata-kata Bung Karno sewaktu sakit dijanguk Bung Hatta dengan mengatakan *"kita sangat baik diperlakukan bangsa lain ketimbang bangsa sendiri"*, setelah mendengar ucapan ketiga orang tersebut sehingga para Terdakwa bersama-sama dengan saksi H.Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, saksi Idan Bin Alm. Liter, saksi Sutan Angkat bin Tegak Angkat, saksi Wadi bin Sakban, saksi Azwar Anas bin Ralimuddin, saksi Sabirun bin Uyung Oga, saksi Tamrin Tinambunan bin Alm. Jaluddin Tinambunan dan saksi Kaharduddin Pandan bin Alm. Wahid yang merupakan anggota Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco / Nafasindo yang pada saat itu berada di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut dan seketika itu dengan spontan dan bersemangat melakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan secara berulang-ulang kearah kaca Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut, pada saat itu juga datang Terdakwa II melakukan pelemparan sebanyak 2 (sepuluh) kali ke arah kaca bagian depan sebelah kanan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Terdakwa III melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan tepatnya jendela dekat pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Terdakwa IV melakukan pelemparan kaca bagian belakang Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali, Terdakwa V melakukan pelemparan kaca bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VI melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api berwarna abu-abu dengan cara membakar karton dan setelah karton tersebut terbakar kemudian melemparkannya ke arah depan Kantor Bupati Aceh Singkil yang telah disirami minyak bensin dan kemudian melakukan pelemparan kaca bagian depan pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dan jendela samping kanan dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa VII melakukan pelemparan kaca pintu bagian depan dan pintu bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan saksi H. Berani Berasa bin Alm. Sakban Berasa melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Idan Bin Alm. Liter melakukan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil, saksi Sutan Angkat bin Tegak Angkat melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, saksi Wadi bin Sakban melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan dan belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali, saksi Azwar Anas bin Ralimuddin membawa jeregen putih yang berisi minyak bensin ke dalam Kantor Bupati Aceh Singkil, saksi Sabirun bin Uyung Oga melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, saksi Tamrin Tinambunan bin Alm. Jaluddin Tinambunan melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Kaharuddin Pandan bin Alm. Wahid melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi H. Berani Berasa bin Alm. Sakban Berasa, saksi Idan Bin Alm. Liter, saksi Sutan Angkat bin Tegak Angkat, saksi Wadi bin Sakban, saksi Azwar Anas bin Ralimuddin, saksi Sabirun bin Uyung Oga, saksi Tamrin Tinambunan bin Alm. Jaluddin Tinambunan dan saksi Kaharuddin Pandan bin Alm. Wahid melempari dan membakar Kantor Bupati Aceh Singkil mengakibatkan gedung Kantor Bupati Aceh Singkil mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian materil yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka : Terdakwa I. Jinal Bin Sanggal, Terdakwa II. Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja, Terdakwa III. Jasidin Bin H. Samiruddin, Terdakwa IV. Waliyono Bin Zulkifli, Terdakwa V. Zumaah Als. Maseng Als. Maah Bin Alm. Miun, Terdakwa VI. Samsol Bin Usman dan Terdakwa VII. Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als Sabar, bersama-sama dengan saksi H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, saksi Idan Bin Alm. Liter, saksi Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, saksi Wadi Bin Sakban, saksi Azwar Anas Bin Ralimuddin, saksi Sabirun Bin Uyung Oga, saksi Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan dan saksi Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, “ *Dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang* ” yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat H. Sairun Ujung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa membacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dengan PT. Ubertraco / Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yang dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah penundaan pematokan permanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Nafasindo / Ubertraco dengan masyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita Acara tersebut, kemudian H. Sairun Ujung, S. Ag, menyampaikan arahan dengan mengatakan “ *Berita Acara ini surat gila, hari ini pemkab aceh singkil lebih takut kepada Ubertraco dari pada masyarakat, sekarang kita tunjukkan kekuatan kita, apa yang harus kita sampaikan hari ini, nanti ada petunjuk kami, dari beberapa orang akan mengadakan rapat, tunggu komando, hari ini dengan surat ini kita sudah tidak punya pemerintahan lagi* ”, kemudian sdr Jaminuddin Berutu bin Jakfar Berutu mengatakan “ *cukup kecewa isi surat ini* ” dan kemudian sdr. Rusli Jabat, S.Hi. bin Alm. Rasidin Jabat mengatakan “*Allah Hu Akbar*” sambil mengangkat tangan kanannya keatas sambil mengatakan, “ *kita bawa ini surat dari malaikat Izrail, malaikat Izrail hari ini, yang mereka tanda tangani ini surat perang, mereka jual kita beli,*” dan kemudian mengutip kata-kata Bung Karno sewaktu sakit dijenguk Bung Hatta dengan mengatakan “ *kita sangat baik diperlakukan bangsa lain ketimbang bangsa sendiri*, setelah mendengar ucapan ketiga orang tersebut sehingga para Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Berani Berasa bin Alm. Sakban Berasa, saksi Idan Bin Alm. Liter, saksi Sutan Angkat bin Tegak Angkat, saksi Wadi bin Sakban, saksi Azwar Anas bin Ralimuddin, saksi Sabirun bin Ujung Oga, saksi Tamrin Tinambunan bin Alm. Jaluddin Tinambunan dan saksi Kaharduddin Pandan bin Alm. Wahid yang merupakan anggota Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco / Nafsindo yang pada saat itu berada di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut dan seketika itu dengan spontan dan bersemangat melakukan Pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati Aceh Singkil dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan secara berulang-ulang kearah kaca Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut, pada saat itu juga datang Terdakwa II melakukan pelemparan sebanyak 2 (sepuluh) kali ke arah kaca bagian depan sebelah kanan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Terdakwa III melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan tepatnya jendela dekat pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil, Terdakwa IV melakukan pelemparan kaca bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali, Terdakwa V melakukan pelemparan kaca bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VI melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api berwarna abu-abu dengan cara membakar karton dan setelah karton tersebut terbakar kemudian melemparkannya ke arah depan Kantor Bupati Aceh Singkil yang telah disirami minyak bensin dan kemudian melakukan pelemparan kaca bagian depan pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dan jendela samping kanan dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa VII melakukan pelemparan kaca pintu bagian depan dan pintu bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan saksi H. Berani Berasa bin Alm. Sakban Berasa melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Idan Bin Alm. Liter melakukan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil, saksi Sutan Angkat bin Tegak Angkat melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, saksi Wadi bin Sakban melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan dan belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali, saksi Azwar Anas bin Ralimuddin membawa jeregen putih yang berisi minyak bensin ke dalam Kantor Bupati Aceh Singkil, saksi Sabirun bin Uyung Oga melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, saksi Tamrin Tinambunan bin Alm. Jaluddin Tinambunan melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paping blok yang diambilnya di halaman kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Kaharuddin Pandan bin Alm. Wahid melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi H. Berani Berasa bin Alm. Sakban Berasa, saksi Idan Bin Alm. Liter, saksi Sutan Angkat bin Tegak Angkat, saksi Wadi bin Sakban, saksi Azwar Anas bin Ralimuddin, saksi Sabirun bin Uyung Oga, saksi Tamrin Tinambunan bin Alm. Jaluddin Tinambunan dan saksi Kaharuddin Pandan bin Alm. Wahid melempari dan membakar Kantor Bupati Aceh Singkil mengakibatkan gedung Kantor Bupati Aceh Singkil mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian materil yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JINAL Bin SANGGAL, Terdakwa II. ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA, Terdakwa III. JASIDIN Bin H. SAMIRUDDIN, Terdakwa IV. WALIYONO Bin ZULKIFLI, Terdakwa V. ZUMAAH Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN, Terdakwa VI. SAMSOL Bin USMAN, Terdakwa VII. SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JINAL Bin SANGGAL, Terdakwa II. ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA, Terdakwa III. JASIDIN Bin H. SAMIRUDDIN, Terdakwa IV. WALIYONO Bin ZULKIFLI, Terdakwa V. ZUMAAH Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN, Terdakwa VI. SAMSOL Bin USMAN, Terdakwa VII. SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah batu paving block.
 2. 5 (lima) buah batu bata ukuran besar.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah batu semen ukuran besar.
4. 5 (lima) buah batu koral.
5. 1 (satu) buah printer merk MP-145.
6. 4 (empat) buah kursi bekas terbakar.
7. 4 (empat) buah kayu dengan ukuran 40 cm.
8. 1 (satu) buah jerigen minyak bensin muatan 35 (tiga puluh lima) liter bekas terbakar.
9. 6 (enam) buah buku evaluasi kemampuan ekonomi Daerah yang terbakar.
 - 10.1 (satu) buah kertas gulungan peta yang terbakar.
 - 11.1 (satu) buah bundel/dokumen yang berisikan arsip yang terbakar.
 - 12.1 (satu) buah kain gorden jendela warna merah muda yang terbakar.
 - 13.1 (satu) unit televisi merk LG.
 - 14.1 (satu) unit printer merk cannon warna hitam iP 1880.
 - 15.1 (satu) unit Printer merk MP 258.
 - 16.1 (satu) unit layar monitor Flatron warna hitam.
 - 17.1 (satu) unit layar monitor merk Benq warna hitam.
 - 18.1 (satu) unit LNB parabola beserta 1 (satu) tiang warna putih.
 - 19.1 (satu) unit scanner merk Cannon lide 100 warna hitam.
 - 20.1 (satu) unit meja kayu.
 - 21.1 (satu) unit printer merk Laser Z warna silver.
 - 22.1 (satu) unit printer merk Laser Z 105 warna putih.
 - 23.1 (satu) unit dispenser.
 - 24.1 (satu) unit kipas angin.
 - 25.1 (satu) unit lemari warna putih.
 - 26.1 (satu) buah poster panen prasetya pegawai.
 - 27.1 (satu) buah kursi panjang warna coklat bekas terbakar.
- (Seluruhnya dikembalikan kepada Kantor Bupati Aceh Singkil).
- 28.1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bewarna merah yang bertuliskan 'Satgas Gerakan Masyarakat Pembebasan'.
- 29.1 (satu) lembar foto copy surat tugas An. Sdr. Ir. Dedy Fahlevi.
- 30.8 (delapan) lembar foto copy Notaris LSM Gempa;
- (Seluruhnya dikembalikan kepada LSM Gempa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 68/Pid.B/2011/PN.SKL., tanggal 2 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JINAL Bin SANGGAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa I. **JINAL Bin SANGGAL** dari seluruh Dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa I. **JINAL Bin SANGGAL** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan Terdakwa II. **ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA**, Terdakwa III. **JASIDIN Bin H.SAMIRUDDIN**, Terdakwa IV. **WALIYONO Bin ZULKIFLI**, Terdakwa V. **ZUMAAH Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN**, Terdakwa VI. **SAMSOL Bin USMAN** dan Terdakwa VII. **SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang”.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. **ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA**, Terdakwa III. **JASIDIN Bin H.SAMIRUDDIN**, Terdakwa IV. **WALIYONO Bin ZULKIFLI**, Terdakwa V. **ZUMAAH Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN**, Terdakwa VI. **SAMSOL Bin USMAN** dan Terdakwa VII. **SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. **ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA**, Terdakwa III. **JASIDIN Bin H.SAMIRUDDIN**, Terdakwa IV. **WALIYONO Bin ZULKIFLI**, Terdakwa V. **ZUMAAH Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN**, Terdakwa VI. **SAMSOL Bin USMAN** dan Terdakwa VII. **SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa II. **ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA**, Terdakwa III. **JASIDIN Bin H.SAMIRUDDIN**, Terdakwa IV.

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIYONO Bin ZULKIFLI, Terdakwa V. **ZUMAAH Als. MASENG Als.**

MAAH Bin Alm. MIUN, Terdakwa VI. **SAMSOL Bin USMAN** dan

Terdakwa VII. **SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah batu Pavling block.
2. 5 (lima) buah batu bata ukuran besar.
3. 4 (empat) buah batu semen ukuran besar.
4. 5 (lima) buah batu koral.
5. 1 (satu) buah printer merk MP-145.
6. 4 (empat) buah kursi bekas terbakar.
7. 4 (empat) buah kayu dengan ukuran 40 cm.
8. 1 (satu) buah jerigen minyak bensin muatan 35 (tiga puluh lima) liter bekas terbakar.
9. 6 (enam) buah buku evaluasi kemampuan ekonomi Daerah yang terbakar.
- 10.1 (satu) buah kertas gulungan peta yang terbakar.
- 11.1 (satu) buah dokumen arsip yang terbakar.
- 12.4 (empat) pecahan kaca warna hitam dari jendela kantor bupati.
- 13.1 (satu) buah kain gorden jendela yang bewarna merah muda yang terbakar.
- 14.1 (satu) unit televisi merk LG MEZ41323513.
- 15.1 (satu) unit printer merk cannon warna hitam iP 1880.
- 16.1 (satu) unit printer merk MP 258.
- 17.1 (satu) unit layar monitor flatron L17175 warna hitam.
- 18.1 (satu) unit layar monitor merk benq warna hitam.
- 19.1 (satu) unit layar monitor merk benq warna hitam.
- 20.1 (satu) unit LNB parabola beserta 1 (satu) tiang warna putih.
- 21.1 (satu) unit scanner merk cannon lide 100 warna hitam.
- 22.1 (satu) unit meja kayu.
- 23.1 (satu) unit printer merk laser Z warna silver.
- 24.1 (satu) unit printer merk laser Z 105 warna putih.
- 25.1 (satu) unit kipas angin.
- 26.1 (satu) unit dispenser tempat penyimpanan air.
- 27.1 (satu) unit lemari warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah poster panen prasetya pegawai.

29.1 (satu) buah kursi panjang warna coklat bekas terbakar.

Dikembalikan kepada Pemda. Kabupaten Aceh Singkil.

30.1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bewarna merah yang bertuliskan Satgas Gerakan Masyarakat Pembebasan LSM-Gempa.

31.1 (satu) lembar foto copy surat tugas dengan Nomor 86/ST-2-11.100/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Kepala Bidang Survei Pengukuran dan pemetaan yaitu sdr. Ir. Dedy Fahlepi.

32.8 (delapan) lembar foto copy Notaris-PPAT Firman Saputra, S.H Akte Lembaga Swadaya Masyarakat Pembebasan (LSM Gempa) dengan Nomor 38 tertanggal 29 November 2006.

Dikembalikan kepada LSM Gempa.

9. Membebani Terdakwa II. **ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA**, Terdakwa III. **JASIDIN Bin H. SAMIRUDDIN**, Terdakwa IV. **WALIYONO Bin ZULKIFLI**, Terdakwa V. **ZUMAAH Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN**, Terdakwa VI. **SAMSOL Bin USMAN** dan Terdakwa VII. **SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

10. Membebaskan biaya Perkara Terdakwa I. **JINAL Bin SANGGAL** kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 80/PID/ 2012/ PT-BNA., tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II, III, IV, V, VI VII serta Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Mei 2012, No. 68/Pid.B/2011/PN-SKL, yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 68/Akta Pid/ 2011/PN-SKL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 68/ Akta Pid/2011/PN-SKL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa II sampai dengan VII mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 12 September 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 15 September 2012 dari Terdakwa II sampai dengan VII sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 12 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II sampai dengan VII pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Terdakwa II sampai dengan VII mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Singkil tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu dengan sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding dan hanya mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Singkil sesuai putusannya dalam halaman 19 (sembilan belas) putusan tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nyata-nyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan oleh karena putusan dimaksud cacat hukum.

Oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang “.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II sampai dengan VII pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan-Keberatan Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh

1. Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta persidangan

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, majelis tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

a. Para Pemohon Dalam Penyidikan Tidak di Dampingi Penasehat Hukum

Para Pemohon dalam poses penyidikan tidak pernah di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan Penyidik juga tidak pernah menyediakan Penasihat Hukum. Padahal keberadaan Penasihat Hukum merupakan sebagai wujud nyata implementasi hak-hak Terdakwa pada saat sebagai tersangka. Surat pernyataan penolakan didampingi Penasihat Hukum merupakan tindakan sewenang-wenang, bahkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Para Pemohon cenderung tidak normal, menakut-nakuti, dan dengan tipu muslihat untuk mendapatkan keterangan (*vide: keterangan para Terdakwa*) hal tersebut merupakan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan yang tidak sah, sehingga secara hukum BAP Para Pemohon bisa dikatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan jaminan setiap keterangan yang diberikan harus bebas tanpa intimidasi (**vide: Pasal 52 KUHP**). Pemeriksaan melalui pemerasan pengakuan adalah merupakan tindak pidana dan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *non self Incrimination*. Oleh karena BAP batal demi hukum, maka secara mutatis mutandis surat dakwaan JPU juga sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan/mengadili di persidangan ini (**vide: Pasal 143, 182 ayat (4) KUHP dan putusan MA No.68/K/Kr/1973 tentang arti surat dakwaan dan fungsi sebagai dasar pemeriksaan**).

Bantuan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga di Pasal 54 dan 56 ayat 1 dan 114 KUHP di pertegas dalam hal kewajiban pejabat untuk menyediakan Penasihat Hukum dan memberitahukan keberadaan hak bantuan hukum, lebih-lebih kepada Para Pemohon dalam perkara ini yang tingkat pendidikannya rata-rata hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, bahkan sebagian ada yang tidak tamat dan tidak sekolah.

Dengan adanya Pasal 54 dan 56 KUHP, maka Para Pemohon selayaknya sejak awal pemeriksaan terhadap dirinya didampingi Penasihat Hukum, terlebih mengacu pada pasal yang didakwaan kepada Para Pemohon, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 200 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hal mana jika pada saat proses pemeriksaan dilakukan ternyata ada ketidakwajaran dalam melakukan pemeriksaan dapat dicegah dan Para Pemohon diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana fakta persidangan, ada beberapa catatan terkait proses penyidikan, yakni :

- **Pemeriksaan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup**

Menurut Pasal 1 KUHP butir 14 bahwasanya. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Kapolisian dalam Forum MAKEHJAPOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 1984, bahwasanya proses penyidikan bisa dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. (***Din Muhammad, S.H.1987 : 12).***

Mengenai bukti permulaan, Lamintang berpendapat bahwa secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "*bukti minimal*" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (***Harun M. Husein, 1991:113).***

Dengan demikian jika merujuk ke Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan Terdakwa. Namun dalam perkara ini, berdasarkan fakta persidangan saksi Verballisan, penyidik tidak memahami mengenai bukti permulaan yang cukup, bahkan menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah barang bukti dan pengakuan. (***vide; keterangan saksi verballisan Rudianto, M. Sabri, Yuardi Harahap).***

Bahkan dalam proses penyidikan berdasarkan fakta persidangan dalam upaya pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dengan cara memeras "*pengakuan tersangka*" yang kadang-kadang menjurus menghalalkan segala cara, padahal yang demikian tidak sejalan dengan KUHAP.

KUHAP juga tidak mengenal alat bukti berupa pengakuan tersangka, dengan kata lain "*pengakuan tersangka*" tidak termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, karena alat bukti yang sah adalah "*keterangan Terdakwa*". (***vide; HMA. Kuffal, SH, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Hal. 53).***

- **Proses Penyidikan diperlihatkan rekaman Video Perusakan**

Berdasarkan fakta persidangan, bahwasanya Para Pemohon selama penyidikan, secara keseluruhan mengaku jika dalam proses penyidikan dipertontonkan video perusakan kantor Bupati Aceh

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil di laptop penyidik Kepolisian Resor Aceh Singkil. (**Vide;**

Keterangan para Terdakwa dan Saksi a de charge)

Hal tersebut diatas merupakan bentuk pengangkangan KUHAP pasal 52 yang menyebutkan bahwa *"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dengan adanya video rekaman perusakan, tentunya Para Pemohon pada saat proses penyidikan kebebasannya menjadi terpasung.*

Bahkan yang sangat tidak etis dan sangat tidak bermoral ketika penyidik mempertontonkan video porno kepada tersangka pada saat proses penyidikan. (**Vide; Keterangan Terdakwa Waliyono).**

• **Proses Penyidikan dilakukan dibawah ancaman**

Dalam KUHAP Pasal 117 ayat (1) disebutkan *"Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun".*

Dengan demikian tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun pihak luar. (**M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP / Penyidikan dan Penuntutan, Hal. 136).**

Namun dalam hal pemeriksaan di penyidik Kepolisian Resor Aceh Singkil, pasal 117 ayat (1) KUHAP tidak dipatuhi oleh penyidik, hal tersebut berdasarkan fakta persidangan bahwasanya banyaknya polisi yang menjaga penyidikan dengan menggunakan senjata laras panjang dan juga menampakkan pistol serta membentak-bentak Pemohon. (**Vide; keterangan Terdakwa Idan, Sabirun serta keterangan saksi a de charge)**

Selain dari itu, bentuk-bentuk penekanan secara psikis juga dipraktekkan oleh penyidik, seperti tidak memperhatikan waktu makan, waktu sholat, dan hal-hal yang tidak wajar dilakukan dalam proses penyidikan sehingga hal tersebut menjadikan sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuat nyaman para pembanding dalam proses penyidikan. Bahkan untuk kencing pun sebagian dikawal dengan menggunakan senjata laras panjang. (*Vide; keterangan saksi a de charge*).

- **Penyidik tidak menggunakan Keterangan Tersangka**

Begitu juga keberadaan pasal 117 ayat (2) KUHAP juga tidak dijalankan oleh penyidik dengan sepenuh hati, faktanya penyidik dalam perkara ini tidak mencatat dalam berita acara seteliti-telitiannya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh para pembanding sendiri.

Menurut **M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP / Penyidikan dan Penuntutan, Hal. 137** mengenai Pasal 117 ayat (2) adalah sebagai berikut;

- a. Harus sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka, maksudnya dalam hal ini catatan tersebut harus dibuat dengan teliti, sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka. Oleh karena itu yang paling tepat dengan prinsip tersebut, penyidik tak perlu menyusun kalimat dan kata-kata yang disesuaikan dengan kalimat yang lebih standar agar catatan tidak menimbulkan persoalan.
- b. Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan diatas, harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan jika sudah selesai terlebih dahulu ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut.

Namun dalam hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh penyidik, karena kebanyakan dari Para Pemohon membantah bahkan menolak mengenai keterangan-keterangannya yang ada di dalam BAP penyidik kepolisian.

- **Proses penyidikan dilakukan dengan membohongi tersangka**

Bahwasanya dalam proses penyidikan, Para Pemohon juga dibohong-bohongi oleh penyidik dengan menyatakan "*cepat tekan biar cepat pulang*", namun ternyata setelah Para Pemohon menekan BAP, justru dimasukkan ke dalam sel tahanan Polres Aceh Singkil. (*vide; keterangan Terdakwa*)

KUHAP menerangkan jika tersangka menolak untuk tanda tangan BAP, maka penyidik bisa membuat berita acara penolakan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 118 ayat (2)

“Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya”.

- **BAP saksi dan tersangka Copy Paste**

Sebagaimana diketahui bahwasanya Para Pemohon dalam dakwaan JPU dijadikan saksi dalam perkara berkas yang terpisah (*displit*). Hal tersebut bermula dari penyidik kepolisian yang memang mengkondisikan perkara untuk dipisah (*displit*), sehingga Para Pemohon diperiksa selama 2 kali, pertama menjadi saksi dan yang kedua menjadi tersangka. (*vide; BAP Penyidik Kepolisian*).

Selanjutnya, dalam sebagian BAP Pemohon juga ada hal-hal yang konyol yakni terkait pertanyaan bahwasanya bersediakah tersangka untuk disumpah. (*vide; BAP Sabirun*). Dengan adanya pertanyaan tersebut, penyidik juga tidak memahami keberadaan pasal 66 KUHP bahwasanya *“Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*.

Bahwa sesungguhnya penyidik Polres Aceh Singkil telah melaksanakan kewajiban menyidik secara bertentangan dengan hukum berakibat pada BAP menjadi cacat hukum dan menjadi batal demi hukum. Sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus dibuat berdasarkan pada BAP Penyidikan, namun pada kenyataannya BAP yang dibuat adalah cacat hukum dan telah menjadi batal demi hukum, maka dengan demikian surat dakwaan penuntut umum yang dibuat berdasarkan BAP yang batal demi hukum, maka dengan sendirinya surat dakwaan penuntut umum seharusnya juga batal demi hukum. Bahwa dalil yang menyebutkan hal tersebut telah menjadi kaidah hukum yang diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (*Vide: Putusan PN Jakarta Pusat No 728/ PID.B/ 2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/ PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011*).

Selanjutnya, merujuk Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, dalam putusannya No.1565K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993, yang dengan sangat tepat memberikan pertimbangan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum."*

Dengan demikian kiranya sudah jelas apa yang Para Pemohon uraikan semuanya tentang kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan, tindakan-tindakan penyidik kepolisian tersebut diatas merupakan pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penyidik jika merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara.

Semua kejanggalan tersebut diatas merupakan akibat dari kelalaian tidak adanya penyediaan Penasihat Hukum, dan justru penyidik menerbitkan *"Berita Acara Penolakan"* yang ditandatangani oleh Para Pemohon yang senyatanya dua produk hukum tersebut adalah produk yang batal demi hukum, "namun satu hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus berlandaskan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, dan Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan landasan pemeriksaan di persidangan" (*Vide; putusan PN Jakarta Pusat dalam putusan No 728/ PID.B/ 2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/ PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011*).

Selanjutnya, ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHP mengandung maksud dasar penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik. Maka keabsahan hasil penyidikan menjadi syarat utama yang harus diperhatikan. *"Karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan". (Putusan PN Jakarta Pusat*

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan

PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011)

b. Dakwaan –di split– Pemahaman Salah Kaprah yang di Pelihara

Terhadap hal ini, jika mempelajari dan meneliti pasal 142 KUHP, memang bisa para Terdakwa didakwa dan dituntut secara terpisah demi efisiensi dan efektifitas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang tidak sama; beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu tidak ada hubungannya.

Lain soal dengan perkara para pembanding, perbuatan yang di dakwa adalah sama, yakni masing-masing diduga melakukan perbuatan yang sama berupa perusakan dan pembakaran kantor Bupati Aceh Singkil. Kalau mau jujur dengan membaca kembali surat dakwaan secara seksama dan berulang-ulang, pemisahan dakwaan atas diri Para Pemohon tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 142 KUHP.

Pemisahan dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 KUHP, maka pemisahan dakwaan yang dilakukan Penuntut Umum hanya sebuah strategi untuk membuktikan surat dakwaannya dengan cara mendudukan Para pemohon pada berkas yang berbeda kemudian menjadi saksi timbal balik karena disebabkan kekurangan alat bukti. Seharusnya, kalau kurang alat bukti maka sejak awal jangan dilimpahkan ke pengadilan melainkan sedapat mungkin di upayakan juga tambahan alat bukti lain (*Vide; Kejaksaan Agung RI kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, Petunjuk Teknis Perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Nomor: B-69/E/02/1997, 19 Februari 1997*).

Selanjutnya, jika berpijak pada Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus pembunuhan Marsinah (*karyawati PT. Catur Putera Surya*) yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh, menyatakan bahwa tidak dibenarkan Terdakwa bergantian dijadikan saksi. Alasannya “...para saksi adalah para Terdakwa bergantian dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia...".

(Vide: MA Reg. Nomor 1174 K/Pid/1994; 381 K/pid/1994; 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994).

Doktrin hukum yang menyatakan prinsip saksi mahkota itu tidak boleh digunakan karena melanggar Hak Asasi Manusia. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkir, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi. Penggunaan saksi mahkota di Pengadilan menurut **Adi Andojo Soetjipto** sudah salah kaprah, Mahkamah Agung bermaksud meluruskan hal ini. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dengan Terdakwa Ny. Mutiari, SH dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dengan Terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono Prayogi dengan Ketua Majelis Hakim Agung **Adi Andojo Soetjipto, SH** telah memberi pertimbangan sebagai berikut "*oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana saksi adalah para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagipula para Terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan psikis dapat dibuktikan secara nyata, di samping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa di bebaskan. Dengan adanya yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tersebut, seharusnya praktek saksi mahkota diakhiri. (Vide; Drs. Hari Sasangka, SH., MH. Dan Lily Rosita, SH., MH., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, halaman 52-53).*

Terdakwa yang bertindak sebagai saksi timbal balik melalui dakwaan terpisah (*splitsing*), bukanlah saksi mahkota (*kroongetuige*). saksi mahkota berarti salah seorang Terdakwa (*biasanya yang paling ringan kesalahannya*) dijadikan (*dilantik*) menjadi saksi, jadi seperti di beri mahkota, yang tidak dijadikan Terdakwa lagi. Hal ini sebenarnya yang diperbolehkan berdasarkan adagium, bahwa jaksa adalah *dominus litis* dalam penuntutan Terdakwa. **(Vide; Prof. Dr. Jur. Andi**

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 166).

c. Pelanggaran Terhadap Asas Non-Self Incrimination

Dakwaan dengan model *displit* yang dilakukan oleh JPU merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas Non Self-Incrimination (*memberatkan diri sendiri*) yang merupakan sebuah hak yang berharga yang berada dalam sistem peradilan di Indonesia yang disebut sebagai Hak Ingkar. Peringatan Miranda diciptakan pada 1960-an untuk lebih melindungi hak individu yang saat diinterogasi oleh pihak kepolisian yang oleh sementara pihak terasa terintimidasi dengan otoritas yang dimiliki oleh kepolisian dan mencoba untuk akan mengakui apa pun yang diinginkan atau ketika ditanya oleh pihak kepolisian oleh karena rasa takut kemungkinan adanya sebuah konsekuensi bila menolak menjawab pertanyaan atau tindakan yang dituduhkan pada diri seseorang atas sebuah kejahatan yang kemudian dapat dilakukan penuntutannya. Keadaan memberatkan diri dapat terjadi baik secara langsung saat interogasi di mana informasi tersebut akan menjadikan pemberatan diri bila diungkapkan atau tidak langsung dapat terjadi ketika informasi dapat pula menjadi pemberatan diri bila diungkapkan karena bujukan dan secara sukarela.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994; 381 K/pid/1994; 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994 juga menyatakan tidak membenarkan Terdakwa bergantian dijadikan saksi. Alasannya “...para saksi adalah para Terdakwa bergantian dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia...”.

Self incrimination adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. Hal itu dapat berupa tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi *in a crime*. Larangan ini berangkat dari beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke pengadilan, untuk membuktikan kesalahannya itu. Seseorang yang menjadi tertuduh tidak dapat dipaksa membantu kewajiban negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena peradilan pidana kita menganut sistem akusatorial, bukan lagi inkuisitorial, suatu pemaksaan (*compulsory*) maka *self-incrimination* adalah hal yang bertentangan dengan prinsip yang paling dasar dari peradilan pidana itu. Bahkan, sesuatu yang lebih lunak dari itu pun tidak diperbolehkan, seperti meminta satu jawaban yang akan dikait-kaitkan dengan bukti lain --*link-in-chain*-- karena bertentangan dengan asas *non-self incrimination*.

Asas yang mendasar dan universal ini secara operasional terelaborasi dalam pasal-pasal KUHAP. Pertama, tersangka/Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahkan, ia tidak boleh menjawab dalam proses pemeriksaan—hanya diingatkan kalau hal itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan (Pasal 66 jo 175). Kedua, tersangka/Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan. Hal ini dilarang dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai hasil yang tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan dari rasa takut. Karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka/Terdakwa (Pasal 52 jo 166). Ketiga, pengakuan tersangka/Terdakwa bukanlah merupakan alat bukti (Pasal 184).

2. Keberatan Terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim PN Singkil

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya di hal. 35 menyatakan bahwa Para Pemohon dinyatakan terdapat persesuaian antara keterangan pembeding dengan keterangan saksi Jenni Warman Bin Alm. Nasruddin, T. Deg Herbit Bin T. Swandir, Arifin, S.Pd Bin Asnuddin Manik, Rifi Hamdani Bin Rusdi Daud, Musriadi Als. Ondok, Abdullah, SE Bin Zulfadli, Wiwin Febriadi Bin Burhanuddin, mengenai bahwa pelaku perusakan mengenakan baju kaos merah sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa benar para pembeding melakukan perusakan kantor Bupati Aceh Singkil.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, aksi yang dilakukan di kantor Bupati Aceh Singkil pada saat terjadinya tindak pidana perusakan, berjumlah ratusan orang sebagaimana yang terungkap di

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan yang menggunakan baju merah juga jumlahnya juga ratusan, jika hanya didasarkan atas persesuaian menggunakan baju merah dan pengakuan Para Pemohon maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sangatlah tidak cermat.

Selain itu Pemohon Waliyono Bin Zulkifli dalam hal ini juga dalam fakta persidangan menolak pengakuannya bahwa dirinya ada melakukan pelemparan, tentunya hal ini lagi-lagi tidak kecermatan Hakim dalam menentukan pertimbangan putusannya.

Menyatakan Waliyono bersalah merupakan bentuk inkonsistensi dan diskriminasi terhadap pembanding Waliyono Bin Zulkifli, karena berkenaan dengan pendapat majelis sendiri dalam hal. 43 mengenai alasan bebasnya Terdakwa Jinal Bin Sanggal karena tidak ada satu saksipun yang menerangkan Terdakwa Jinal Bin Sanggal melakukan pelemparan demikian juga keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ia tidak melakukan pelemparan.

Keterangan Terdakwa Jinal Bin Sanggal di persidangan juga sama dengan keterangan Pembanding Waliyono Bin Zulkifli, namun Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan berbeda, maka dengan hal ini seharusnya Waliyono Bin Zulkifli juga di bebaskan dari segala dakwaan sebagaimana Terdakwa Jinal Bin Sanggal.

Selanjutnya dengan pembanding Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar, sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar merupakan seorang yang buta huruf, namun hal ini tidak lah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perlu kiranya mengetahui bahwa terhadap Terdakwa yang buta huruf, Majelis Hakim yang mulia bisa mempedomani sebagaimana kasus yang telah dialami oleh Usep Cahyono (20 tahun), seorang pemuda buta huruf, yang bekerja sebagai pedagang asongan di Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara, yang mana dalam proses penyidikan, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Hingga pada akhirnya, tanggal 18 Maret 2010, perkara Usep disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdaftar dengan register perkara No. 353/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. Dalam persidangan tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Nota Keberatan (eksepsi), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan berbagai pelanggaran yang terdapat, baik di dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian, maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Akhirnya Majelis Hakim, dalam putusan selanya menyetujui pendapat Penasihat Hukum, dimana dalam putusan sela, Majelis Hakim menyatakan bahwa karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses penyidikan, maka berkas perkara penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, selain bersifat mengatur juga wajib dipatuhi oleh para pejabat penegak hukum di semua tingkat pemeriksaan, untuk menunjuk dan menyediakan Penasihat Hukum bagi tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

- b. Berkenaan dengan adanya saksi tambahan dari pihak kepolisian (Wiwin Febriadi), hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi No. 1531 K/Pid. Sus/2010 yang menjelaskan *"bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur"*.

Namun Majelis Hakim masih tetap mempertimbangkan keterangan saksi diatas, artinya secara tidak langsung Majelis Hakim mengakui saksi dari pihak kepolisian tersebut.

3. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

1. Dalam Unsur *"Dengan Terang Terangan"* di hal. 40-41 dinyatakan bahwa Para Pemohon melempari Kantor Bupati Aceh Singkil sehingga menyebabkan kerusakan.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tersebut diatas, Majelis Hakim mengecualikan Terdakwa I Jinal Bin Sanggal, sedangkan Pemohon Waliyono Bin Zulkifli kenapa tidak dikecualikan juga, karena keduanya sama-sama menolak keterangan dalam BAP dan keduanya sama-sama tidak ada yang melihat di lokasi. Sedangkan untuk Pemohon lainnya dalam melakukan pelemparan juga tidak jelas terkena atau tidak lemparannya, karena memang berdasarkan fakta persidangan bahwa massa yang melakukan aksi pada saat itu ratusan orang. Dengan demikian, karena adanya perbedaan putusan antara Jinal Bin Sanggal dan Waliyono Bin Zulkifli maka hal tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dan diskriminasi hukum.

2. Dalam Unsur “Bersama Sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” di hal. 48 dinyatakan bahwa Para Pemohon melempar mengenai kaca sehingga menyebabkan pecahnya kaca Kantor Bupati Aceh Singkil.

Dalam hal tersebut diatas, Majelis Hakim sama sekali tidak berdasar apa yang dinyatakan, karena pengakuan Para Pemohon hanya melempar, terkena kaca atau tidak itu tidak pernah dinyatakan oleh Para Pemohon dalam persidangan, dengan demikian hal tersebut merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan keluar dari fakta persidangan. Bahkan Pemohon Waliyono Bin Zulkifli tidak ada menyatakan ikut melempar, hal ini merupakan penipuan terhadap fakta persidangan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya di hal. 42 Majelis Hakim mengutip pendapat Penasehat Hukum yang mana bahwasanya Majelis Hakim menganggap Penasehat Hukum mengakui bahwa pelaku perusakan bukan hanya dilakukan oleh Para Pemohon, namun juga dilakukan oleh massa yang jumlahnya ratusan. Maka dengan demikian, jika Majelis Hakim mengambil pendapat tersebut, tentunya Majelis Hakim juga mengakui jika pelaku perusakan dilakukan oleh massa. Dengan demikian mengapa hanya dibebankan kepada para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, tentunya hal ini bukanlah keadilan bagi Para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap putusan pidana yang dijatuhkan selama 4 bulan pidana penjara merupakan hal yang sangat tidak wajar, karena pelaku perusakan itu dilakukan oleh massa yang berjumlah ratusan orang. Pada dasarnya seseorang tidak dapat dibebani kerugian atas perbuatan yang tidak ia lakukan, demikian pula sebaliknya. Prinsip hukum dan keadilan demikian dianut secara universal, bahwa *"tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"* (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa I dibebaskan dari dakwaannya karena tidak terbukti bersalah, sedangkan Terdakwa II sampai dengan VII bersalah melakukan tindak pidana : "secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II sampai dengan VII, masing-masing selama 4 (empat) bulan telah mempertimbangkan secara cukup mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Demikian pula mengenai alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian tidak tunduk pada putusan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II sampai dengan VII tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny,

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II sampai dengan VII tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II sampai dengan VII dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil** dan para Pemohon Kasasi II : **Terdakwa II. ZULKIFLI SIJABAT Bin H. HASANUDDIN GINJA**, **Terdakwa III. JASIDIN Bin H. SAMIRUDDIN**, **Terdakwa IV. WALIYONO Bin ZULKIFLI**, **Terdakwa V. ZUMAAB Als. MASENG Als. MAAH Bin Alm. MIUN**, **Terdakwa VI. SAMSOL Bin USMAN** dan **Terdakwa VII. SABARUDDIN Bin Alm. PAEDEK Als. SABAR** tersebut ;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II sampai dengan VII tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001;

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)